

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dari pemberantasan kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut dengan penerapan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga ke mana aliran dana hasil kejahatannya terungkap, dengan penerapan ketentuan anti pencucian uang menyertai kejahatan asal, maka penegak hukum bisa mendapatkan 2 (dua) sekaligus, yaitu menangkap pelaku kejahatan asal dan sekaligus merampas kembali hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak.¹

Pencucian uang dapat dimaknai sebagai penggunaan uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau bertentangan dengan hukum dengan cara pelaku merahasiakan identitasnya serta menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Selanjutnya pelaku mengubah uang menjadi aset-aset yang tampak datang atau berasal dari sumber yang sah secara hukum.²

Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan. Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan, karena kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses

¹Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2015, hlm.1.

²David Chaikin and J.C Sharman, 2009, *Corruption and Money Laundering*, Palgrave Macmillan, United States, hlm. 14.

pencuci uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan *caraplacement*, *layering* dan *integration*.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setahun kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena dirasa masih belum optimal, masih terdapat ruang yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta kurang tepatnya pemberian sanksi dan alasan lainnya, sehingga perlu disusun Undang-Undang untuk memenuhi kepentingan nasional yang berstandar internasional.

Pada tahun 2010 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisi perbaikan beberapa hal dari Undang-Undang sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud adalah mengatur lebih rinci tindak pidana pencucian dan mengatur 25 (dua puluh lima) tindak pidana asal dan tindak pidana lain-lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana pencucian uang adalah dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengertian PPATK berdasarkan Pasal 1 angka 2 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

³Institusi for Criminal Justice Reform, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan AntiPencucian Uang di Indonesia*, ICJR, Jakarta, hlm. 6.

adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang, apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar maka efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak akan tercapai.⁴

Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat diperoleh PPATK berdasarkan dari laporan pihak pelapor maupun berdasarkan informasi yang berkembang untuk selanjutnya dianalisis oleh PPATK. Hasil laporan dari PPATK yang menemukan transaksi mencurigakan atau transaksi yang terindikasi diduga melakukan pencucian uang akan dilaporkan pada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Penjelasan mengenai “setiap orang yang menurut Undang-Undang ini” terdapat pada Pasal 17 yaitu meliputi penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan /atau jasa lain. Selain itu juga terdapat penambahan pihak pelapor yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pihak pelapor berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mencakup beberapa profesi seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. Selanjutnya, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa pihak pelapor yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kewajiban untuk penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. selanjutnya, pengertian mengenai prinsip mengenali pengguna jasa

⁴Sutan Remi Sjahdeni, 2003, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No 3 hlm. 248.

dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-10/1.02.1/ PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya yaitu prinsip yang diterapkan penyedia barang dan/atau jasa lainnya dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.

Alasan dibalik dilibatkannya notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah [berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh PPATK, karena notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan jabatan dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.](#)

Ada berbagai modus untuk menyelundupkan uang haram agar tidak mudah terdeteksi PPATK, misalnya dengan cara menginvestasikan uang haramnya dalam bentuk sektor usaha, yakni dalam bentuk kepemilikan saham pada korporasi atau perusahaan, baik itu menanamkan saham atau modal pada pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT), membeli saham pada PT yang telah ada, atau investasi saham di pasar modal. Pencucian uang dengan modus pembelian saham memerlukan jasa notaris dalam hal pembuatan akta dan di dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵

Contoh kasus pencucian uang yang melibatkan notaris adalah kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri Bogor yang melibatkan Notaris berinisial SD. Dalam kasus ini, Notaris SD

⁵Andi Khamisah, 2014, "Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham", *Jurnal Analisis* Desember Vol. 3 No. 2, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 134.

ditunjuk langsung oleh pihak bank untuk membuat akta pengikat perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah. Notaris SD diketahui membuat akta pembiayaan yang hanya dihadiri oleh tersangka IP tanpa debitur lainnya padahal dalam akta tertuang terdapat debitur lain selain IP. Dalam pembuatan akta pembiayaan tersebut, Notaris SD juga hanya menggunakan sertifikat tanah berupa salinan sebagai agunan. Atas jasanya tersebut, Notaris SD menerima dana hasil kredit fiktif melalui transfer rekening sejumlah Rp 2,6 miliar dan sejumlah uang tunai. Notaris SD juga menerima pemberian satu unit sedan Mercedes Benz C200. Atas perbuatannya tersebut, Notaris SD didakwa Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas pemalsuan dokumen oleh notaris, serta Pasal 3 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang⁶

Kasus pencucian uang yang melibatkan notaris dan PPAT tersebut di atas menunjukkan bahwa jasa notaris dan PPAT bisa dimanfaatkan pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatan. Hal inilah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 23 Juni 2015 yang menjadikan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010, sebagai pihak pelapor tindak pidana pencucian uang notaris mempunyai kewajibantambahan yaitu, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527b7c75a53f1/kredit-fiktif-bsm--polisi-bekuk-notaris/>, diakses tanggal 28 Juni 2019, Pukul 10.00 wib

- b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Penerapan prinsip pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa dan melapor ke PPATK ketika menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Apabila pihak pelapor tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut melalui Aplikasi Pelaporan Profesi Gathering Report Information Processing System (GRIPS) yang telah disiapkan oleh PPATK, maka Notaris dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Dan dalam prakteknya jika para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar bagi Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak harus untuk mencari kebenaran secara materil untuk mengenali pengguna jasa.

Sesuai yang tertera dalam Pasal 39 UUJN:

- 1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak diwajibkan terlalu jauh menggali asal usul kekayaan yang diperoleh oleh penghadap/pengguna jasa.

Berkaitan dengan kewajiban notaris atas pelaporan ini, muncul dilema dalam ketentuan rahasia jabatan notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam Pasal tersebut jelas-jelas berbunyi hanya Undang-Undang yang bisa membuka jabatan notaris. Sedangkan jabatan notaris dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam tindak pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang.

.Berdasarkan uraian di atas, penulis mengkaji lebih dalam melalui tesis yang berjudul **“Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*) Oleh Notaris Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Kerahasiaan Jabatan Notaris”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*Customer Due Diligence*)

oleh notaries sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang?

2. Bagaimanakah kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan oleh notaris sebagai pihak pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ditinjau dari rahasia jabatan notaris?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin suatu penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan singkat. Tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁷

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menelusuri pengetahuan notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Mengetahui kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ditinjau dari rahasia jabatan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum baik secara akademis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan tersebut adalah:

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan terkait implementasi

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan ilmu kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis terkait dengan menelusuri pengetahuan dan implementasi prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris.

- b. Pengguna jasa notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan tambahan pemahaman kepada pengguna jasa (klien) notaris tentang adanya kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pelapor terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang.

- c. Bagi notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pelapor transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang

- d. Bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi yang menaungi jabatan notaris mengenai penerapan

prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pelapor transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang.

e. Bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memberikan petunjuk pelaksana mengenai bentuk, jenis, dan tata cara dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang bagi notaris secara khususnya.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, penulis menemukan ada beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, tetapi pada dasarnya penulisan thesis yang penulis lakukan terdapat perbedaan, oleh karena itu untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian- penelitian yang sudah pernah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Penelitian – penelitian yang telah dilakukan dengan kajian berupa thesis antara lain:

1. Helmi Fariska Rahma, NIM 16921009, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017”, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut.

- a. Bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa?
 - b. Bagaimana hambatan yuridis dan non yuridis notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa?
2. Fikri Ariesta Rahman, nim : 16921044 ,Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, mengangkat permasalahan sebagai berikut
- a. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap?
 - b. Apa akibat hukum akta otentik dan Notaris tidak penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap?
3. Elisabeth NIM : 177011135, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul : “Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Memiliki Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Dengan Mengangkat Permasalahan Sebagai Berikut:
- a. Mengapa PMPJ perlu diterapkan kepada notaris terkait dengan kewenangan yang dimilikinya?
 - b. Bagaimana penerapan PMPJ jika dikaitkan dengan ketentuan bagi notaris untuk menjaga kerahasiaan aktanya?
 - c. Bagaimana penerapan PMPJ bagi Notaris di Kota Medan? Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori atau kerangka konseptual adalah kerangka berfikir penulis yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti.⁸Kerangka teori, kerangka konseptual dan definisi-definisi operasional pada hakikatnya memiliki kesamaan.Perbedaan di antara hal-hal tersebut terletak pada abstraksinya.Kerangka teori teori menggambarkan kerangka berfikir peneliti yang tingkat abstraksinya paling tinggi.Oleh karena itu, penelitian penelitian belum dapat dilaksanakan jika hanya berpedoman kepada kerangka teori.Kerangka teori yang bersifat abstrak dan mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih kongkrit dan lebih sempit cakupannya yang disebut dengan kerangka konseptual.⁹

1. Kerangka Teori

Teori adalah suatu prinsip yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan masalah.Teori merupakan alur penalaran yang terdiridarikonsep, definisi yang disusun secara sistematis. Brian H Bix, berpendapat bahwa "*Theories of law will tell one what it is that makes some rule (norm), rule (norm) system, practice, or institution "legal" or "not legal", "law" or "notlaw".*"¹⁰(Teori hukum akan memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang mendasari dibuatnya beberapa aturan (norma), sistem hukum, praktek hukum, atau lembaga hukum yang sah atau tidak sah).¹¹

Bagian landasan teoritis ini, dikemukakan teori-teori yang dilengkapi dengan asas-asas hukum dan pandangan para sarjana yang berpengaruh. Adapun teori-teori yang dimaksud adalah :

⁸Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar penelitian hukum, op. cit.*, hlm. 137.


⁹Hotma sibuea dan heryberthus sukartono, 2009, *metode penelitian hukum*, krakataw book, jakarta, , hlm.133.

¹⁰Brian H Bix, 2009, *Jurisprudence: Theory and Concept*, Thomson Reuters (legal) Limited, London, hlm. 9.

¹¹J.Soeprapto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.194.

a. Azas Profesionalitas

Pengertian profesi adalah bidang pekerjaan dengan keahlian khusus dan dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejujuran. Notaris merupakan jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan Akta Otentik. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris merupakan satu di antara profesi hukum yang lain. Seseorang dikatakan telah profesional, dipersyaratkan:¹²

- 
- a. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
 - b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan memiliki kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.
 - c. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang ada dihadapannya.
 - d. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, cermat dalam memiliki hal terbaik bagi perkembangan pribadinya.

¹²Supriadi, *Etika dan tanggung jawab :profesi hukum di indonesia*, sinar grafika :jakarta, 2006, hlm.19

Profesionalisme menghendaki bagi Notaris harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir, dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap peristiwa hukum dan sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di samping itu Notaris dapat menolak dengan tegas pembuatan Akta yang bertentangan dengan hukum, Moral, etika, dan kepentingan umum.

Asas profesionalitas dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris harus dilengkapi dengan berbagai keahlian dan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu lainnya yang diintegrasikan dalam pelaksanaan jabatannya. Profesional menghendaki seorang Notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan yang bukan merupakan tugas dan wewenangnya.

Azas profesionalitas ini digunakan untuk membahas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris.

b. [Teori Hierarki Norma \(Stufenbau Theory\)](#)

Teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dalam ajarannya yaitu *Staatsfundamentalnorm* (Norma dasar suatu negara). Menurut Hans Nawiasky, isi *Staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang dasar suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau Undang-Undang. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau Undang-Undang. Konstitusi menurut Carl Schmitt merupakan keputusan atau konsensus bersama tentang sifat dan bentuk

suatu kesatuan politik (*EineGesammtentscheidung uber Art und Form einer politischen Einheit*), yang disepakati oleh suatu negara.¹³

Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang di bawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.³² Hal ini sejalan dengan Hierarki atau tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) bahwa tata urutan Peraturan-Undangungan di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Keputusan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Kabupaten kota

[Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis- lapis sekaligus berkelompok-kelompok.](#)¹⁴

¹³Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu PerUndang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm.28.

¹⁴Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal. 25-26

Absahnya suatu norma hukum secara vertikal ditentukan sejauh mana norma hukum yang berada di bawah tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Dalam arti, bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia yaitu Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma norma hukum di bawahnya).

Piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Jika terdapat norma hukum/peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma) maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebihrendah).¹⁵

Peraturan Perundang-Undangan memuat berbagai ketentuan norma hukum didalamnya. Seringkali terdapat pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya, baik pertentangan norma diantara peraturan perundang- undangan (pertentangan vertikal dan pertentangan horisontal) maupun pertentangan norma dalam peraturan Perundang-Undangan itu sendiri. Oleh sebab itu perlu ditetapkan norma yang mana yang harus diterapkan. Langkah yang ditempuh adalah melalui penyelesaian konflik norma atau pertentangan norma.

Terdapat beberapa tipe penyelesaian konflik norma atau pertentangan norma berkaitan dengan penerapan asas preferensi hukum,yaitu:¹⁶

¹⁵Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press:Yogyakarta, 2003, hlm.206

¹⁶Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Si Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, cet. V, Gajah Mada University Press:Yogjakarta, 2011, hlm. 31-32

1. Peningkaran (*disavowal*)

Langkah ini seringkali merupakan suatu paradok, dengan mempertahankan bahwa tidak terjadi konflik norma. Seringkali konflik ini terjadi berkenaan dengan asas *lex specialis* dalam konflik pragmatis. Tipe ini beranggapan bahwa tidak terdapat konflik norma, meskipun dirasakan bahwa sesungguhnya terdapat konflik norma.

2. Reinterpretasi (*reinterpretation*)

Dalam kaitan penerapan ketiga asas preferensi hukum, harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi hukum, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. Cara yang kedua yakni menginterpretasi norma preferensi, dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan norma yang lain.

3. Pembatalan (*invalidation*)

Terdapat 2 macam pembatalan, yaitu pembatalan abstrak formal dan pembatalan praktikal. Pembatalan abstrak dan formal yaitu pembatalan suatu norma yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus, misalnya pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawah (dalam hirarki peraturan Perundang-Undangan) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pembatalan norma Undang-undang (terhadap UUD RI Tahun 1945) dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatalan praktikal yaitu pembatalan suatu norma dengan cara tidak melaksanakan norma tersebut di dalam kasus konkrit.

Teori jenjang norma ini membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu kedudukan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris harus merahasiakan akta yang dibuatnya, sedangkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana peraturan pemerintah ini mewajibkan notaris sebagai pelapor terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya.

c. Azas Kerahasiaan Jabatan

Menurut kamus modern Bahasa Indonesia oleh Sutan Muhammad Zaid ditulis ; Rahasia (dari bahasa sansekerta rahas-ja) adalah sesuatu yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris *secret*. Dalam kamus Thorndike English Dictionary, ditulis, *secret* ialah :¹⁷

1. Kept from knowledge of others;
2. Keeping to one self what one knows ;
3. Known only a few;
4. Keep from sight ; hidden

Keep artinya memegang , memenuhi, melindungi, menjaga, memelihara. Jadi kesimpulannya rahasia itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat, dibaca, dirasa, didengar oleh yang lainnya. Atau singkatnya rahasia adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain.¹⁸ Rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang , oleh beberapa orang saja atau oleh kalangan tertentu. Sebenarnya rahasia adalah pengertian negatif, yaitu sesuatu yang tidak diketahui oleh setiap orang atau oleh sejumlah orang yang tidak tertentu. Kebanyakan rahasia mengenai kehormatan atau nama baik dari seorang atau keluarganya¹⁹

Dalam terjemahan R. Subekti dan R Tjitrosudibio “ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “(BW) perkataan-perkataan : “*stand beroep pf wettige betrekking*” diterjemahkan dengan “kedudukan, pekerjaan atau jabatan menurut Undang-Undang”²⁰ Dalam kamus umum bahasa

¹⁷A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hlm 38.

¹⁸*ibid*

¹⁹Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia pekerjaan Dokter dan Advokat*, : P.T. Gramdia, Jakarta , hlm 19.

²⁰*ibid*

Indonesia Poewadarminta *stand* diterjemahkan dengan martabat atau kedudukan keduanya dalam arti pangkat, kedudukan atau derajat yang tinggi.

Menurut R. van Boneval Faure yang dikutip oleh Ko Tjay Sing, perkataan belanda *stand* oleh pembuat Undang-Undang Belanda digunakan dalam arti kategori-kategori orang yang mempunyai pekerjaan sebagai rohaniawan dan sebagai advokat jadi dapat diterjemahkan dengan pekerjaan. Terdapat perbedaan antara jabatan dan pekerjaan. “jabatan” adalah pekerjaan untuk seorang pegawai negeri dan “pekerjaan” dari seorang nonpegawai negeri. Rahasiannya disebut “rahasia jabatan” dan “rahasia pekerjaan”.²¹

Dengan adanya perbedaan tersebut maka yang termasuk dalam wajib menyimpan rahasia jabatan adalah para pegawai negeri. Sedangkan wajib menyimpan rahasia pekerjaan adalah para rohaniawan, advokat, dokter, notaris dan wartawan. Dalam praktek, sering digunakan istilah “jabatan”, sedangkan yang dimaksud “pekerjaan” dapat menimbulkan salah paham. Rupanya jabatan dianggap lebih tinggi atau terdengar lebih enak daripada pekerjaan.²²

Ko Tjay Sing memilih untuk menggunakan rahasia pekerjaan akan tetapi penulis merasa lebih tepat menggunakan istilah rahasia jabatan mengacu pada definisi Notaris Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Antara lain juga dalam lafal sumpah yang dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris “ bahwa saya akan menjalankan jabatan saya...” dimana Notaris dianggap sebagai *ambtenaar* dan pekerjaan sebagai jabatan karena Notaris diangkat oleh pemerintah.

Terdapat 3 teori mengenai rahasia jabatan, sebagai berikut :²³

²¹*ibid*

²²*ibid*

²³*ibid*

1. Teori Rahasia Mutlak

Dinamakan mutlak (absolut) kalau wajib menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib hasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan. Contohnya dokter adalah orang kepercayaan kepada siapa orang karena secara banyak atau sedikit, terpaksa mempercayakan rahasianya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Kewajiban merahasiakan tersebut adalah mutlak tanpa kecuali. Seluruh masyarakat berkepentingan bahwa setiap warganya dapat minta pertolongan dokter dengan kepastian bahwa ia dapat mempercayakan rahasianya kepada seorang, yang dengan dalih apapun tidak akan mengkhianatinya. Konsekuensi dengan membuka rahasia adalah bahwa kepercayaan penuh pada para dokter akan dirong-rongi yang akan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakatnya.

2. Teori Rahasi Nisbi

Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib penyimpanan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan – kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

3. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan

Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

Azas rahasia jabatan ini membahas rumusan masalah Kedua, yang mana mengkaji dan menganalisa rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- b. Prinsip adalah pernyataan fundamental atau [kebenaran](#) umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah [pedoman](#) untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.
- c. Pengguna jasa notaris adalah pihak-pihak yang datang menghadap kepadanya terkait pembuatan akta. Bentuk pengenalannya (*bekendheid*) dapat berupa pengenalan oleh Notaris sendiri maupun dikenalkan oleh dua penghadap lainnya atau oleh dua saksi pengenal lainnya.
- d. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

- e. Pencegahan dan pemberantasan adalah proses, cara dan perbuatan menahan agar sesuatu tidak terjadi dan dibasmi agar tidak terjadi lagi dikemudian hari.
- f. Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- g. Pencucian uang adalah sebagai penggunaan uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau bertentangan dengan hukum dengan cara pelaku merahasiakan identitasnya serta menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Selanjutnya pelaku mengubah menjadi aset-aset yang tampak datang atau berasal dari sumber yang sah secara hukum.
- h. Rahasia jabatan adalah [rahasia](#) seseorang dalam pekerjaan/jabatannya sebagai pejabat struktural. Dalam hal inilah profesionalitas seseorang dalam memangku suatu jabatan dapat dinilai. Kewajiban menyimpan rahasia jabatan adalah kewajiban moral yang sudah terjadi bahkan sejak zaman Hippokrates. Untuk memperkokoh kedudukan rahasia jabatan dan pekerjaan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁴ Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa

24 Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti, hal. 101

peninggalan fisik maupun arsip²⁵ untuk mengkaji penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due diligence*) oleh notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditinjau dari kerahasiaan jabatan notaris.

1. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.²⁶

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber
- 2) Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dengan permasalahan ini.
2. Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa sumber hukum nasional yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari :

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

²⁶ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, hlm. 72.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan *Tindak Pidana Pencucian Uang*.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - h. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu : yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga sifatnya sebagai bahan penunjang meliputi : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan lain

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat.

3. Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai permasalahan, yaitu;

- a. Notaris
- b. Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI)

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian lapangan dengan langkah-langkah: Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due diligence*) oleh notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditinjau dari kerahasiaan jabatan notaris. Dalam penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.²⁷
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan Perundang-Undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini.

b. Proses Analisis data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara :

1. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapinya kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
2. *Sistematikasi* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3. *Klasifikasi* yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

c. Teknik Analisis Data


Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*".²⁸ Maksud dari metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui proses penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due diligence*) oleh notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditinjau dari kerahasiaan jabatan.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu "pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tersebut tidak kaku sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan".²⁹



²⁸Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 38.

²⁹Beni Ahmad Soebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, , hlm. 103.

